



PUTUSAN

Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ATO als ATO anak dari WEH,dkk;
2. Tempat lahir : Edot;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 5 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebai Hulu RT.001 / RW.000Kel. Desa. Sekucing Lebai,Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakimsejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Hal1dari10 hal PutusanNomor371/PID.SUS/2024/PT PTK



7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 371/PID.SUS/2024/PTPTK tanggal 24 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/PID.SUS/2024/PTPTK tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara Nomor PDM-32/SANGG/Eoh.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa ATO (alm) Als ATO anak dari WEH dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa ATO (alm) Als ATO anak dari WEH dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Register Perkara: PDM-32/SANGG/Eoh.2/06/2024. tanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATO Als ATO Anak Dari WEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor An. ATO, KB 8190 GN, Merk Daihatsu, Type 402RP-PMRFJJ KJ, Dit Model, Tahun pembuatan 2022, Isi Silinder: 1495 cc. Warna: HITAM, Nomor Rangka di MHKP3CAIJNK262216, Nomor Mesin 3SZDHE7418, Bahan Bakar Bensin, Jumlah Roda: 4 (empat);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah dodos dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah tojok;Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar slip hasil timbangan buah kelapa sawit;Tetap Terlampir di Dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 158/Pid.Sus/2023/PNSag, tanggal 29 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ato alias Ato anak dari Weh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Daihatsu model Gran Max tipe 402RP-PMRFJJ KJ tahun pembuatan 2022 warna

Hal3dari10 hal PutusanNomor371/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam isi silinder 1.495cc bahan bakar bensin dengan nomor kendaraan KB 8190 GN, nomor rangka MHKP3CAIJK262216, dan nomor mesin 3SZDHE7418;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah tojok;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 (lima) janjang buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) lembar slip hasil timbangan buah kelapa sawit;

dikembalikan kepada PT Sumatera Jaya Agro Lestari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sag Jo. Akta Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN. Sag, tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sag, tanggal 6 September 2024, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 17 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 17 September 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2024, berdasarkan relas penyerahan memori banding Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sag, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, pada tanggal 10 September

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 ditujukan kepada Penuntut

Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sag, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, pada tanggal 9 September 2024 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 5 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 29 Agustus 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut mengajukan memori banding tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada dasarnya kami penuntut umum tidak berkeberatan mengenai pertimbangan-pertimbangan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ATO Als ATO Anak Dari WEH** selama pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terkecuali mengenai perintah pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Daihatsu model Gran Max kepada terdakwa ATO Als ATO Anak Dari WEH telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan : ***"barang – barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas"***.

Mengingat 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Daihatsu model Gran Max tersebut adalah milik terdakwa ATO Als ATO Anak

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari WEH yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka seharusnya barang tersebut dirampas untuk Negara;

Berdasarkan alasan-alasan banding yang kami ajukan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. Menerima permohonan Banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 29 Agustus 2024 An. Terdakwa **ATO Als ATO Anak Dari WEH** tersebut, khususnya mengenai pengembalian barang bukti 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Daihatsu model Gran Max kepada terdakwa ATO Als ATO Anak Dari WEH;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2024 dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Lambeng bersepakat untuk memanen buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari, di mana nantinya buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari yang berhasil dipanen akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua untuk Terdakwa dan Lambeng. Keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, sekitar pukul 03.00

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa dan Lambeng tiba di kebun PT Sumatera Jaya Agro Lestari, Divisi 6, Afdeling Y, Blok Y23 yang terletak di Dusun Nek Raong, Desa Baru Lombok, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Daihatsu model Gran Max tipe 402RP-PMRFJJ KJ tahun pembuatan 2022 warna hitam isi silinder 1.495cc bahan bakar bensin dengan nomor kendaraan KB 8190 GN, nomor rangka MHKP3CAIJNK262216, dan nomor mesin 3SZDHE7418 milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Lambeng berbagi peran, di mana Terdakwa berperan untuk melakukan pemotongan buah-buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari dari pepohonannya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos bergagang kayu, sedangkan Lambeng berperan untuk melakukan pemuatan buah-buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari yang telah dipotong oleh Terdakwa ke dalam bak dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Daihatsu model Gran Max tipe 402RP-PMRFJJ KJ tahun pembuatan 2022 warna hitam isi silinder 1.495cc bahan bakar bensin dengan nomor kendaraan KB 8190 GN, nomor rangka MHKP3CAIJNK262216, dan nomor mesin 3SZDHE7418 milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Lambeng pun melakukan pemanenan buah-buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari dengan melaksanakan perannya masing-masing sejak sekitar pukul 03.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 04.45 WIB dengan hasil pemanenan seberat 1.090 (seribu sembilan puluh) kilogram;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Lambeng tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT Sumatera Jaya Agro Lestari;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Lambeng tersebut, PT Sumatera Jaya Agro Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp2.525.275,50 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima koma lima rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan

Hal7dari10 hal PutusanNomor371/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sag, tanggal 29 Agustus 2024, dan Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh kerananya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut, oleh karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi sara keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang hanya keberatan terhadap penyerahan barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Daihatsu model Gran Max tipe 402RP-PMRFJJ KJ tahun pembuatan 2022 warna hitam isi silinder 1.495cc bahan bakar bensin dengan nomor kendaraan KB 8190 GN, nomor rangka MHKP3CAIJNK262216, dan nomor mesin 3SZDHE7418, kepada Terdakwa ATO Als ATO Anak DariWEH, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar dikembalikannya barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

Hal8dari10 hal PutusanNomor371/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Alexander Salius dan saksi Fillipus Nerryselaku Personil satuan Pengamanan PT Sumatera Jaya Agro Lestari melihat Terdakwa dan temannya seorang laki-laki sedang memuat buah kelapa sawit kedalam bak mobil Daihatsu model Gran Max warna hitam dengan nomor kendaraan KB 8190 GN dengan menggunakan tojok, dan yang berhasil diamankan hanya Terdakwa, dan setelah dilakukan penimbangan buah kelapa sawit diperoleh berat sejumlah 1.090 (seribu sembilan puluh) kilogram, yang ditaksir seharga Rp2.525.275,50 (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima koma lima rupiah), dan barang bukti buah kelapa sawit tersebut telah dikembalikan kepada PT Sumatera Jaya Agro Lestari;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka cukup adil apabila barang bukti 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Daihatsu model Gran Max tipe 402RP-PMRFJJ KJ tahun pembuatan 2022 warna hitam isi silinder 1.495cc bahan bakar bensin dengan nomor kendaraan KB 8190 GN, nomor rangka MHKP3CAIJNK262216, dan nomor mesin 3SZDHE7418, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sag, tanggal 29 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 29 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H.M.H., dan Saiful Arif, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 24 September 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Irwan Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd ttd

ISJUAEDI, S.H. M.H.,

LUTFI, S.H.,

ttd

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 371/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL ARIF, S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRWAN JUNAIDI, S.H.

Hal11dari10 hal PutusanNomor371/PID.SUS/2024/PT PTK